

ABSTRAK

PERANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELUARAN HEWAN TERNAK

Oleh

Felicita Budiratih

Pemerintah telah menetapkan beberapa standar peraturan pelaksanaan pemberian izin usaha pengeluaran hewan ternak dalam hal pengawasan peredaran hewan ternak di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak, untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif serta diikuti dengan pendekatan secara empiris, bersumber dari data primer yaitu pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan informan dan data sekunder yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal distribusi hewan ternak berkenaan dengan usaha pengeluaran hewan ternak maka harus dipahami prosedur dan syarat izin pengeluaran hewan ternak. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengurus Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak sebelumnya terdapat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung selaku instansi perizinan satu atap berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah serta Pergub Lampung No.15 Tahun 2011 tentang Limpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi mengurus bidang perizinan dan non perizinan di Provinsi Lampung, yang dalam hal ini mengenai perizinan pengeluaran atau penjualan hewan ternak.

Prosedur yang ditempuh oleh pemohon izin dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ada setelah persyaratan terpenuhi maka pemohon dapat menyerahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) untuk mengurus surat izin pengeluaran hewan

ternak dalam waktu dua hari kerja tanpa dipungut biaya apapun dengan periode waktu empat belas hari. Namun dalam mengeluarkan izin Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) tetap harus melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, terdapat faktor penghambat dalam pengurusan izin pengeluaran hewan ternak yaitu mekanisme dalam pengurusan izinnya terlalu panjang dan pengiriman hewan ternak tidak tepat waktu.

Untuk itu peneliti menyarankan diharapkan adanya prosedur pengajuan dan penerbitan surat izin yang lebih sederhana dan mempermudah pengusaha, dibutuhkan pertimbangan dalam masa berlaku surat izin, meningkatkan koordinasi antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung untuk lebih mempermudah pengurusan izin oleh pengusaha pengeluaran hewan ternak.

Kata kunci : Izin Pengeluaran Hewan Ternak.

ABSTRACT

THE ROLE OF INVESTMENT BOARD AND INTEGRATED SERVICE PROVINCIAL LICENSING LAMPUNG IN GRANT OF ANIMAL DISTRIBUTION BUSINESS LICENSE

By

Felicia Budiratih

In terms of monitoring the circulation of animals in society the government has set a standard business license regulations implementing the provision of expenditures livestock. This study aims to determine and understand the role of the Board of Investment and the Regional Integrated Licensing Service (BPMP2TD) in Lampung Province Business Licensing Animal Expenditures, to know and understand the factors inhibiting the provision of expenditures Animal Business Permit by Board of Investment and Licensing Services Integrated Lampung Province. The approach taken in this study is the approach followed by the normative and empirical approaches, the primary data that is derived from direct field observations and interviews with informants and secondary data is data that already exist in the finished form such legislation, legal literature, the results research, and science books relating to the subject.

Research results indicate in the case of livestock distribution with respect to the cattle business expenses must be understood the procedures and conditions permit livestock expenditures. Government authorities to take care of business license expenditures contained in the previous Livestock Investment Board and the Regional Integrated Licensing Service (BPMP2TD) Lampung Province as a one-stop licensing agency based Permendagri No.20 Year 2008 on Guidelines for Organization and Administration of Licensing Services Unit Regional Integrated and Lampung gubernatorial overflow of 15 in 2011 On the field of Licensing Authority and the Licensing of Non Investment Board and the Regional Integrated Licensing Service (BPMP2TD) Lampung province has to take care of basic tasks and functions of the field of licensing and non licensing in Lampung Province, which in this case about licensing expenses or the sale of livestock.

The procedure adopted by the applicant permission to do after the applicant meets the requirements after the requirements are met then the applicant may submit to the Board of Investment and the Regional Integrated Licensing Service (BPMP2TD) to take care of livestock expenditure license within two working days without any charge to the period of fourteen days. However, the permit issuing Board of Investment and the Regional Integrated Licensing Service (BPMP2TD) still have to coordinate with the Department of Animal Husbandry and Animal Health Lampung Province, there is a limiting factor in livestock

Felicita Budiratih

expenditure permit the handling mechanisms in the delivery of his permission too long and not just farm animals time.

For researchers suggest that the procedure is expected to permit the filing and issuance of a much simpler and easier for employers, required consideration of the validity period of license, increased coordination between the Department of Animal Husbandry and Animal Health and the Board of Investment and the Regional Integrated Licensing Service (BPMP2TD) Lampung Province to much easier for a permit by the employer spending livestock.

Keywords: Livestock Permit Expenditures.